



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 441 / B.X / HK / 2008

TENTANG

PEMAKAIANA GEDUNG EKS KANTOR BALAI KONSERVASI DAN PEMANFAATAN HUTAN (BKPH) TANJUNG KARANG SEBAGAI KANTOR UPTD PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Provinsi Lampung memiliki Gedung Kantor Eks BKPH Tanjung Karang yang terletak di Jalan Cut Meutia Nomor 10 Gulak-Galik Telukbetung Utara yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar Gedung Kantor tersebut dapat memberikan manfaat serta untuk kepentingan pemeliharaan dan pengamanan aset daerah, perlu dipertimbangkan untuk dimanfaatkan UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung untuk digunakan sebagai Gedung Kantor ;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan huruf a dan b diatas, dan untuk tertib administrasi dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tanah dengan luas 2.884 M² dan luas bangunan 750 M² Milik Pemerintah Provinsi Lampung (eks Kantor Balai Konservasi Pemanfaatan Hutan) yang terletak di Jalan Cut Meutia Nomor 10 Gulak-Galik Telukbetung Utara yang saat ini berada di bawah pengelolaan (inventaris) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung akan dimanfaatkan dan digunakan untuk Kantor UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

KEDUA : Dengan ditetapkannya tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai lokasi untuk Kantor UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung , maka kewajiban memelihara, merawat gedung berikut fasilitasnya menjadi tugas dan tanggung jawab UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlangkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan dilaporkan kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 Juli 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Telukbetung.